BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 34 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN
ALOKASI DANA GAMPONG (ADG) DAN DANA GAMPONG (DG) TAHUN 2020

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang :

a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak bagi kehidupan social, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Gampong;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Bantuan Langsung Tunai Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

c. bahwa.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Gampong dan Dana Gampong Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK 0.7/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);

15. Peraturan...

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
18. Surat Edaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Penggunaan Aplikasi Desa Melawan Corona Virus Disease 2019 dan Human Development Worker;
19. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong Dalam Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1);
20. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4);
21. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor 2);
22. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong Dalam Kabupaten Pidie Jaya (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 Nomor 20);
23. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Gampong dan Dana Gampong Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 Nomor 34);

24. Peraturan...

24. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 35 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong Dalam Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA GAMPONG (ADG) DAN DANA GAMPONG (DG) TAHUN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Gampong dan Dana Gampong Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 Nomor 34) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, setelah angka 23 ditambah angka 24, angka 25, angka 26, angka 27, angka 28 dan angka 29, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekdakab adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
5. Kecamatan adalah perangkat daerah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Camat.
6. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum Mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung dibawah Camat.

7. Gampong...

7. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Pidie Jaya.
8. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong.
9. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Imum Meunasah beserta perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
10. Perangkat Gampong adalah unsur/aparatur yang membantu penyelenggaraan pemerintah gampong yang terdiri dari sekretaris gampong, pelaksana teknis/kaur, unsur wilayah/kepala dusun.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau Tuha Peuet atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Keuangan gampong adalah semua hak dan kewajiban Gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Gampong.
13. Pengelolaan keuangan gampong adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan gampong.
14. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, selanjutnya disingkat RKPG adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong.
16. Dana Gampong selanjutnya disingkat DG adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten ke rekening kas Gampong dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
17. Alokasi Dana Gampong selanjutnya disingkat ADG adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

18. Pemegang.

18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong adalah Keuchik atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan gampong.
19. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong yang selanjutnya disingkat PTPKG adalah unsur perangkat gampong yang membantu Keuchik untuk melaksanakan pengelolaan keuangan gampong.
20. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peuet atau Badan Permusyawaratan Desa.
21. Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa.
22. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TTG adalah penggunaan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat gampong.
23. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disebut BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong.
24. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
25. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angina topan, dan tanah longsor.
26. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemic, dan wabah penyakit.
27. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
28. Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong yang selanjutnya disebut BLT-Dana Gampong adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Gampong.

29. Padat Karya...

29. Padat Karya Tunai Gampong yang selanjutnya disingkat PKTG adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat gampong, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan sebagai upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) ADG dan DG digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala gampong yang diatur dan diurus oleh gampong.
(2) ADG diprioritaskan untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong.
(3) DG diprioritaskan untuk bidang pembangunan, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang penyelenggaraan pemerintahan dan bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak gampong.

3. Ketentuan Pasal 13 huruf h diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

a. insentif/operasional pengurus dan kader PKK sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a, dialokasikan paling banyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per tahun;
b. insentif guru PAUD sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf b dialokasikan paling banyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan per orang;
c. operasional PAUD sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf b dialokasikan paling banyak Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) per tahun;
d. insentif guru TPA sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf c dialokasikan paling banyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan per orang;
e. operasional TPA sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf c dialokasikan paling banyak Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) per tahun;
f. insentif/operasional guru majelis ta'lim sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf d, dialokasikan paling banyak Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) per tahun;

g. bantuan.

g. bantuan insentif/operasional Kader Pembangunan Manusia (KPM), Kader Petugas Registrasi Gampong dan Petugas/Kader Lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf e dialokasikan paling banyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan;
h. penyediaan makanan sehat untuk pencegahan stunting, peningkatan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita, lansia dan peralatan posyandu sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf f, minimal anggaran Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah); dan
i. insentif Kader Posyandu dan/atau Kader KB dialokasikan paling banyak Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) per bulan per orang.

4. Ketentuan Pasal 16 huruf b diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Dana Gampong (DG) juga dapat digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan/pelatihan/sosialisasi masyarakat gampong, antara lain :
a. pelatihan tajhiz manyit;
b. kamtibmas;
c. pelatihan peningkatan kapasitas guru PAUD, guru TPA, kader posyandu, pengurus BUMG;
d. pelatihan skill/keahlian kerja untuk pemuda-pemudi usia produktif; dan
e. pelatihan/sosialisasi pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.

5. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Kamtibmas sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf b, dialokasikan paling banyak Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan kegiatan pelaksanaan kamtibmas tersebut digunakan untuk kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan di gampong setempat meliputi kegiatan sebagai berikut :
a. pencegahan dan penanganan konflik masyarakat;
b. pengamanan pendataan keluarga miskin oleh relawan gampong lawan COVID-19;
c. ketertiban dan keamanan pelaksanaan musyawarah gampong khusus penetapan BLT-DG dan PKTG; dan
d. ketertiban dan keamanan penyaluran BLT-DG.

6. Ketentuan..

6. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Kegiatan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data keluarga miskin penerima BLT-DG dialokasikan paling banyak Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

7. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

DG untuk penyelenggaraan operasional pemerintahan gampong, sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf l sebagai berikut :

(1) untuk perjalanan dinas dalam kabupaten, paling banyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per tahun.
(2) untuk perjalanan dinas luar kabupaten, paling banyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per tahun.

8. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 5 (lima) Pasal, yakni Pasal 26A, Pasal 26B, Pasal 26C, Pasal 26D dan Pasal 26 E, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26A

Dana Gampong diprioritaskan untuk membiayai bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Pasal 26B

(1) Penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A merupakan bencana nonalam yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:
    a. pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

b. pandemi...

b. pandemi flu burung;
c. wabah penyakit Cholera; dan/atau
d. penyakit menular lainnya.

(2) Penanganan dampak pendemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa BLT-Dana Gampong kepada keluarga miskin di gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Gampong merupakan keluarga yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Pasal 26C

Jangka waktu dan besaran pemberian BLT-DG sebagaimana dimaksud pada Pasal 26B ayat (2) sebagai berikut :

a. masa penyaluran BLT-DG selama 6 (enam) bulan terhitung sejak April 2020;
b. besaran BLT-DG per bulan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per kepala keluarga untuk 3 (tiga) bulan pertama (April, Mei dan Juni);
c. besaran BLT-DG per bulan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per kepala keluarga untuk 3 (tiga) bulan berikutnya (Juli, Agustus dan September)
d. BLT-DG sebagaimana dimaksud pada huruf c, dapat disalurkan sepanjang Dana Gampong Tahun Anggaran 2020 masih tersedia; dan
e. keluarga penerima manfaat BLT-DG sebagaimana diatur dalam huruf c, mengikuti data keluarga penerima manfaat sebelumnya (April, Mei dan Juni).

Pasal 26D

Kebutuhan penggunaan Dana Gampong untuk kegiatan pencegahan COVID-19 dapat dianggarkan dengan mendahului Anggaran Pendapatan Belanja Gampong Perubahan maksimal 10% (sepuluh perseratus) dari Dana Gampong bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan meliputi kegiatan sebagai berikut:

a. kegiatan pengadaan bahan dan alat untuk pencegahan dan penanganan COVID-19;
b. operasional penanganan COVID-19 dialokasikan paling banyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) terhitung sejak April 2020; dan
c. pengadaan barang dan jasa untuk pencegahan dan penanganan COVID-19 sesuai kebutuhan yang diputuskan dalam musyawarah di gampong.

Pasal 26E.

Pasal 26E

Penggunaan DG untuk pelatihan Aplikasi Desa Melawan COVID-19 (eDMC-19) dan Aplikasi Human Development Worker (eHDW) dialokasikan paling banyak Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

9. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1) Dihapus.
(2) Dihapus

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 18 Juni 2020 M
26 Syawal 1441 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 18 Juni 2020 M
26 Syawal 1441 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

JAILANI

BERITA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2020 NOMOR 22